

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam hayati menurut pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum bagi pengelolahan sumber daya alam di indonesia. Pasal-pasal dalam Undang Undang 1945, khususnya pasal 33, mengatur bahwa sumber daya alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Rachman, 2016).²

¹ Harry Susanto, *Aspek Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : 47-52.

² Zuhdi Arman, Didik Suhariyanto, *Hukum Lingkungan Teori & Praktek*, CV.Gita Lentera, Pauh Padang Sumatera Barat, 2023, hlm 58

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

1. Pandangan Ahli

Slamet Ryadi, mengartikan sumber daya alam adalah Segala isi yang terkandung dalam biosfer sebagai sumber energy yang potensial, baik yang tersembunyi dalam litosfer maupun atmosfer yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara langsung untuk peningkatan kualitas hidupnya.³

2. Asas-Asas Sumber Daya Alam :

a. Asas tanggung jawab Negara

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

³ Maisa, Kaharuddin, Moh, Nafri, *BUKU AJAR Hukum Sumber Daya Alam*, PT.Nas Media Indonesia, Makassar, 2018, hlm 3.

b. Asas Kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

d. Asas Keanekaragaman

Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

e. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

f. Asas keadilan

Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

g. Asas otonomi daerah

Asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Macam-macam Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.

a. Berdasarkan Sifat

- 1) Sumber daya alam yang terbaruhkan (*renewable*), misalnya : hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Di sebut terbaruhkan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).

- 2) Sumber daya alam yang tidak terbaruhkan (*nonrenewable*) misalnya : minyak tanah, gas bumi, dan bahan tambang lainnya.
- 3) Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya : udara, matahari, energi pasang surut dan air laut.

b. Berdasarkan Potensi

- 1) Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, dan sebagainya.
- 2) Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang di manfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, sinar matahari, kincir angin dan lain-lain.

a. Berdasarkan jenis

- 1) Sumber daya alam nonhayati (abiotik)
- 2) Sumber daya alam hayati (biotik), merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia.

B. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi sarana penting untuk mengatur perilaku-perilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak

terjadi perusakan, gangguan, pencemaran dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu sendiri.⁴

Kelestarian lingkungan adalah sebuah filosofi, ideologi, dan gerakan sosial yang luas dengan fokus pada masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. Lebih dari sekadar menjaga alam, kelestarian lingkungan merupakan upaya berkelanjutan untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan lingkungan alam, termasuk komunitas ekologis yang menghuninya.⁵

Hukum Lingkungan merupakan aturan hukum dengan memiliki tujuan dalam mengatur lingkungan hidup. Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga, mengurangi persoalan lingkungan.⁶ Mengenai kesadaran akan hukum lingkungan tentu mempunyai keterhubungan dengan kelestarian ataupun pengelolaannya, dalam hal ini manusia tentu harus memiliki hubungan sosiologis dan biologis atau secara langsung dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan juga mempunyai tujuan agar dalam suatu proses pembangunan tidak merusak lingkungan.⁷

Hukum Lingkungan menurut Mr. Drupsteen dalam Koesnadi Harjasoemantri, merupakan hukum yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk melieu*) dengan berarti pengertian yang luas.

⁴ Moh Fadil, dkk. “*Hukum & Kebijakan Lingkungan*”. UB Pres, Malang 2016, hlm 31

⁵ *Ibid*, hlm 12.

⁶ Valda.Pramudita Erviani, *Peran Hukum Lingkungan Dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Limbah Industri Pt. Bumi Nusa Makmur Mojokerto*. Universitas Negeri Surabaya : 1-8.

⁷ Mukhlish, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2019, hlm 18-19.

Mengenai ruang hukum lingkungan mempunyai hubungan dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan sehingga, hukum lingkungan adalah isnstrumentarium yuridis terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, daerah ataupun badan lainnya.⁸

Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara berdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Disamping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara.

Pengertian hukum lingkungan di dalam buku-buku bahasa Inggris disebut dengan *environmental law*. Sedangkan Belanda menyebut istilah hukum lingkungan dengan *millieurecht*, dan Jerman menamakan *umweltrecht*. Istilah ini merujuk kepada bagian dari ilmu hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengaturan, perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatannya.

⁸ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 4.

St. Munadjat Danusaputro mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan (hidup). Tujuan hukum lingkungan terletak pada tata pengaturan pengelolaan lingkungan (hidup) secara rasional dan pelestarian sumber-sumber dayanya sedemikian rupa hingga tercegah penyusutan serta kemerosotan mutunya.

Substansi hukum lingkungan, jika ditinjau dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, baik langsung ataupun tidak langsung. Hukum lingkungan mengatur tentang apa saja yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan.

Hukum lingkungan terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern.

1. Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :
 - a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
 - b. Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh),
 - c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

2. Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut :
 - a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented),
 - b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialistik (sectoral oriented law), dan
 - c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan “penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Hukum lingkungan dilihat dari permasalahan lingkungan yang menjadi cakupannya dapat dibedakan atas empat bidang:

1. Hukum perencanaan lingkungan,
2. Hukum pengendalian pencemaran lingkungan,
3. Hukum penyelesaian sengketa lingkungan dan
4. Hukum konservasi sumber daya alam.

Aspek-aspek dan Tujuan Hukum Lingkungan

Drupsteen berpendapat terdapatnya hukum lingkungan pemerintahan, dimana hukum ini berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang utamanya dilakukan oleh pemerintah. Hukum lingkungan pemerintahan ini terbagi lagi dalam bidang, yaitu :

1) Hukum Kesehatan Lingkungan

Hukum kesehatan lingkungan yaitu adanya hubungan dengan kebijaksanaan dibidang lingkungan, dengan pemeliharaan, kondisi air, tanah, dan udara dengan mencegah kebisingan yang pada tujuannya adanya keserasian perbuatan manusia.

2) Hukum Perlindungan Lingkungan

Hukum perlindungan lingkungan ini ialah cabang hukum lingkungan yang tidak hanya menyangkut suatu bidang kebijaksanaan, tetapi sebagai kesatuan dari berbagai peraturan perundang-undangan di sektor pengelolaan lingkungan hidup.

3) Hukum Tata Ruang

Hukum tata ruang erat kaitannya dengan penataan ruang yang diarahkan pada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan kehidupan manusia.

Peranan hukum lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Diantara tujuan yang akan dicapai dari hukum lingkungan adalah terselanggaranya kehidupan yang seimbang dalam lingkungan hidup. Lingkungan yang

dimaksud tidak hanya terpaku pada lingkungan manusia saja. Dalam lingkup lingkungan tersebut ada berbagai komponen makhluk hidup di dalamnya mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Fungsi dan tujuan dari hukum lingkungan yang kedua adalah mengatur manusia untuk merawat lingkungan demi generasi anak cucu di masa yang akan datang.

C. Cagar Alam

Cagar Alam merupakan suatu kawasan yang memiliki kekhasan sendiri akan tumbuhan dan yang berada pada ekosistem tertentu, wilayah ini harus di lindungi dan di lestarikan perkembangannya agar berlangsung secara alami dan sesuai dengan kondisi aslinya, flora beserta dangan fauna yang terdapat didalam kawasan dapat dipergunakan untuk keperluan saat ini dan masa yang akan datang. Kawasan cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk keperluan di bidang penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Tujuan cagar alam adalah untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah cagar alam tetap lestari dan tidak akan punah.

Adapun manfaat dan fungsi cagar alam diantaranya :

1. Untuk melindungi floran dan fauna dari kepunahan
2. Dapat dijadikan sebagai tempat wisata
3. Cagar alam dapat menambah devisa Negara
4. Tempat praktek belajar atau praktek lapangan.⁹

Cagar Alam adalah kawasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, serta nilai-nilai

⁹ Sarintan.E.Damanik, *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2019, hlm 19-20.

budaya yang ada di dalamnya. Pengelolaan cagar alam diatur secara ketat untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutannya. Undang-undang menetapkan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam cagar alam harus memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan, serta harus mendapatkan izin khusus dari otoritas yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem yang dilindungi dan mengamankan sumber daya alam yang berada di dalamnya untuk generasi mendatang.

Suatu kawasan cagar alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan social budaya. Rencana pengelolaan cagar alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya tersebut menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang meliputi :

- a. Perlindungan dan pengamanan kawasan
- b. Inventarisasi potensi kawasan
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

Pengelolaan kawasan cagar alam tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teritori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan di sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat,

perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya, dan pembangunan secara umum desadesa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangganya dan atau pada skala lansekap yang jauh lebih luas. Juga dalam perspektif analisis keruangan daerah aliran sungai, interkoneksi hulu-hilir. Pengelolaan kawasan konservasi terutama kawasan cagar alam memerlukan dukungan disiplin ilmu yang beragam, pendekatan multipihak, didukung kebijakan yang konsisten dan adaptif oleh pemerintah mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, gampong, mukim, sampai ke tingkat tapak, dengan pendampingan yang juga konsisten dan tepat sasaran dari CSO, universitas setempat, local champion, para aktivis, dan staf resort.

D. Masyarakat Adat

Masyarakat adat menunjukkan hubungan yang erat dalam hubungan antar personal dan proses interaksi sosial yang terjadi antar manusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a social group*).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian mengenai masyarakat adat, pada kongres I tahun 1999 yakni masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal –usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, juga mempunyai nilai-nilai sosial budaya yang khas serta, mengurus

keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.¹⁰

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tigkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹¹

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan

¹⁰ Abdul Rahman Nur, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Spaqsi Media, Palopo, 2018, hlm 69-70.

¹¹ Sabri, M. N. Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur. *Brawijaya Law Student Journal*. 2015 : 1-10

yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).¹ Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tigkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Menurut Soekanto (2001: 91) “Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan”. Masyarakat adat didefinisikan sebagai “Sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya” (Hazairin, 1970:44). Dari dua definisi mengenai “masyarakat” dan “masyarakat adat” terdapat sejumlah unsur yang harus dijustifikasi di lapangan (di antara masyarakat adat sendiri dan pihak-pihak terkait) yaitu: organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berhubungan dengan sesamanya dalam menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara de facto kenyataan fisik ini dimiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap keberadaan dan hak-hak mereka harus disahkan oleh Perda (aspek yuridis formil) tersendiri.

Pengakuan akan eksistensi masyarakat adat sebenarnya telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, serta penjelasannya tentang “*zelfbestuurende landschappen*” (daerah-daerah swapraja) dan “*volksgemeenschappen*” (masyarakat adat), di mana negara berkewajiban menghormati hak-hak usul daerah-daerah bersangkutan. Amandemen UUD 1945 menempatkan isu mengenai masyarakat adat pada Pasal 18 B ayat 23 yang berhubungan dengan pemerintahan daerah; dan Pasal 28 ayat 3 mengenai Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertarungan di dalam masyarakat adat mencakup isu-isu: identitas diri, pandangan hidup, hak-hak atas tanah, hutan atau sumberdaya alam (SDA), klaim atas wilayah/wilayah tradisional, dsb. Unifikasi konseptual tentang empat faktor dominan itu “rawan” sifatnya; yang memudahkan eksistensi dan peran serta tuntutan masyarakat adat menjadi termarginalisasi. Tiga isu yang berbenturan berdampak pada lemahnya posisi masyarakat adat seperti “superioritas versus inferioritas”, “*power versus powerless groups*”, dan “modern versus tradisional”. Oposisi kembar (*binary opposition*) yang dikembangkan oleh kelompok dominan (pemerintah kolonial, pemerintah Orde Baru, pemilik modal dan kelompok kepentingan lainnya) terus mendesak masyarakat adat menuju posisi tidak menguntungkan.

E. Hierarki Kebutuhan Maslow (1943)

Masyarakat yang baik atau sehat akan didefinisikan sebagai masyarakat yang memungkinkan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari manusia muncul dengan memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan manusia dikaitkan erat dengan pembentukan motivasi mereka dalam bekerja. salah satu teori kebutuhan yang sering dibahas adalah teori hierarki kebutuhan yang di cetuskan oleh Abraham Maslow. Maslow (1943) membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 tingkatan dengan persepsi bahwa jika satu jenjang kebutuhan sudah terpenuhi maka kebutuhan itu naik ketingkat selanjutnya.

Table 2.1



Gambar 2. Hierarki Kebutuhan Maslow

a. Kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup seperti makan, minum, pakaian, dan rumah.

b. Kebutuhan keamanan

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan keamanan dimana manusia perlu merasa nyaman dan terlindungi dari segala bahaya yang mengancam mereka.

c. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

d. Kebutuhan penghargaan

Kebutuhan penghargaan berkaitan dengan pengakuan, pencapaian, serta tingkatan sosial di masyarakat. Pada dasarnya manusia juga ingin di akui dan dihargai oleh orang lain atas keberadaan, kontribusi, dan pencapaian mereka.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Kebutuhan ini melibatkan keinginan manusia untuk memaksimalkan dan menggunakan kemampuan dan potensi diri mereka.¹²

Dalam pandangan Maslow orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya tergantung dari pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Sebelum mencapai aktualisasi diri, kebutuhan-kebutuhan dasar, rasa aman, cinta, penghargaan harus terlebih dahulu terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan

¹² Zahrotush Solikha, Mega.M Andhini, *Komunikasi Bisnis*, PT Pustaka Limajari Indonesia, Februari 2023, hlm 65-66.

tersebut disebut dengan Hierarki Kebutuhan Maslow. Kebutuhan-kebutuhan Maslow itu seperti tingkatan tangga, kita harus meletakkan kaki pada anak tangga yang pertama sebelum berusaha mencapai tingkatan selanjutnya.

Abraham H. Maslow adalah orang yang berani mendengarkan secara mendalam dirinya sendiri dan kepercayaannya yang kukuh terhadap potensi positif spesies manusia. Dia dikenal sebagai perintis visioner, filsuf ilmu, dan optimis. Maslow merupakan salah satu pendiri utama psikologi humanistik atau yang disebut “Kekuatan Ketiga”, dan *Motivation and Emotion*, yang pertama kali diterbitkan pada 1954, yang berisi pertanyaan-pertanyaan pentingnya dan eksplorasi-eksplorasi awalnya tentang psikologi manusia. Gagasan-gasan yang terelaborasi dalam Motivation and Personality telah membentuk landasan kerja intelektual Maslow.

Buku ini memiliki pengaruh luar biasa dalam menciptakan pandangan yang positif dan menyeluruh tentang sifat manusia. Ia terus menjadi sumber referensi yang unik, tajam, dan berpengaruh, sebagaimana yang diindikasikan oleh tren-tren kekinian dalam psikologi, pendidikan, bisnis, dan kebudayaan. Dalam banyak bidang pengetahuan ini, ditemukan penekanan terhadap aktualisasi-diri, nilai-nilai, pilihan, dan pandangan yang lebih holistik tentang individu.